



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1985
TENTANG
UANG SIDANG MENTERI NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu memberikan uang sidang kepada Menteri Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, tentang Hak, Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG UANG SIDANG MENTERI NEGARA.

Pasal 1

Kepada Menteri Negara diberikan uang sidang sebesar Rp.270.000,-(duaratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO